

# Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Pegawai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong

Teguh Rahmanto<sup>1</sup>, Dian Wahyudin<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

<sup>2</sup> zahidah181011@gmail.com

\* Corresponding author

## ARTICLE INFO

### Keywords

*Sikap Wajib Pajak;  
Pemahaman Wajib Pajak,  
Sistem Administrasi  
Perpajakan Modern,  
Kepatuhan*

## ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi baik secara parsial maupun simultan seberapa besar pengaruh sikap wajib pajak, pemahaman wajib pajak dan system administrasi pajak modern terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non pegawai pada KPP Pratama Serpong. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Serpong. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak reklame berjumlah 8.458 orang dengan rumus slovin diperoleh sample sebanyak 382 orang Adapun Penelitian dilakukan, dari bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023. Hasil riset menunjukkan bahwa Sikap wajib pajak termasuk dalam kategori sangat baik dan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 44,2% secara positif dan signifikan dengan derajat korelasi kuat. Pemahaman wajib pajak termasuk dalam kategori sedang dan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 29% secara positif dan signifikan dengan derajat korelasi sedang. Sistem Administrasi Pajak Modern termasuk dalam kategori baik dan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 42,6% secara positif dan signifikan dengan derajat korelasi kuat. Kepatuhan wajib pajak termasuk dalam kategori baik. Secara bersama-sama terdapat pengaruh yang positif dan signifikan sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kontribusi sebesar 38,5% dengan derajat korelasi kuat..

## PENDAHULUAN

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong adalah salah satu unit kerja Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Banten. Pada KPP Pratama Serpong pada tahun 2019 WP yang Wajib SPT terdapat sebanyak 65.222 WP Sementara yang menyampaikan SPT sebanyak 50.042 WP sehingga prosentase kepatuhan WP hanya pada Tingkat 67,19%. Sementara pada tahun 2020 dengan total WP Terdaftar yang wajib SPT sebesar 58.113 WP dan sebanyak 41.146 WP dengan tingkat kepatuhan sebesar 70,80%. Namun pada tahun 2021 terjadi penurunan yang drastis tingkat kepatuhan WP dalam menyampaikan SPT hanya sebesar 58,99%.

Terdapat hal yang menarik dari tabel yang akan disajikan di bawah, dari segi pertumbuhan jumlah WP yang ada di wilayah KPP Pratama Serpong, kelompok WP Non Pegawai mengalami kenaikan sebanyak 37% dari 6.612 WP menjadi 8.458 WP. Akan tetapi kepatuhan dalam penyampaian SPT nya hanya 54,98%. Sementara kelompok WP Badan pertumbuhannya 27%, meningkat dari jumlah 7.593 WP menjadi 9.626 WP. Sama dengan WP OP Non Pegawai, Tingkat kepatuhan dalam menyampaikan SPT nya pun kurang mengesankan, yaitu hanya 49%. Berikut tablenya di bawah:

**Tabel 1.1** Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT KPP Pratama Serpong Tahun 2019- 2021

Tahun	2019	2020	2021
<b>WP Terdaftar Wajib SPT</b>	65.222	58.113	66.314
Badan	7.725	7.593	9.626
OP Non Pegawai	7.455	6.162	8.458
OP Pegawai	50.042	44.358	48.230
<b>Realisasi SPT</b>	43.822	41.146	39.117
Badan	5.296	5.420	4.727
OP Non Pegawai	7.268	4.878	4.650
OP Pegawai	31.258	30.848	29.740
Prosentase Kepatuhan WP Total	67,19%	70,80%	58,99%
Prosentase Kepatuhan WP Badan	68,56%	71,38%	49,11%
Prosentase Kepatuhan WP OP Non Pegawai	97,49%	79,16%	54,98%
Prosentase Kepatuhan WP OP Pegawai	62,46%	69,54%	61,66%

Sumber: KPP Pratama Serpong

Beberapa penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh peneliti-peneliti. Sulud Kahono (2003) melakukan penelitian dengan kepatuhan wajib pajak PBB sebagai variabel terikat. Variabel bebas yang digunakannya adalah sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah, sikap WP terhadap sanksi denda PBB, sikap WP terhadap pelayanan fiskus dan sikap WP terhadap penghindaran PBB. Hasil penelitian Sulud Kahono (2003) tersebut adalah variabel bebas yang digunakan baik secara parsial maupun bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP PBB. Hampir sama dengan penelitian Sulud Kahono (2003), Suyatmin (2004) juga menggunakan beberapa variabel yang sama yaitu sikap WP terhadap pembangunan daerah, sikap WP terhadap sanksi denda PBB, dan sikap WP terhadap pelayanan fiskus. Suyatmin (2004) menggunakan pula variabel sikap WP terhadap kesadaran bernegara dan sikap WP terhadap kesadaran perpajakan sebagai variabel bebas. Hasil penelitian Suyatmin (2004) juga menunjukkan bahwa semua variabel bebas yang digunakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP PBB.

Dari uraian mengenai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian yang telah ada belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WP OP), padahal data yang ada (Tabel 1.1.) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan WP OP terutama di wilayah KPP Pratama Serpong cenderung fluktuatif bahkan turun drastis pada tahun 2021. Penelitian ini mengkaji tingkat kepatuhan WP di wilayah KPP Pratama Serpong. Penelitian ini dilakukan karena berdasarkan data KPP Pratama Serpong diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak menurun dari tahun ke tahun. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa variabel bebas yang juga pernah digunakan dalam penelitian sebelumnya seperti sikap WP terhadap sanksi denda, sikap WP terhadap pelayanan fiskus dan sikap WP terhadap kesadaran perpajakan. Variabel ini dipilih karena cenderung lebih sesuai dengan WP OP dibandingkan variabel-variabel yang juga telah digunakan pada penelitian tentang WP PBB. Sebagai contoh sikap wajib pajak terhadap pembangunan daerah dipandang kurang relevan untuk digunakan dalam penelitian

WP OP karena pajak (bukan PBB) dari WP OP maupun WP Badan dikelola langsung oleh pemerintah pusat bukan pemerintah daerah sebagaimana PBB. Variabel sikap WP terhadap kesadaran bernegara lebih bersifat umum, dan secara khusus hal tersebut dapat dicerminkan oleh kesadaran wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan.

Kepatuhan perpajakan adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi Negara Maju maupun di Negara Berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan Tindakan penghindaran, pengelakan, penyeludupan dan pelalaian pajak. Pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak Negara akan berkurang. Asumsi yang dikemukakan oleh Leon Yudkin dalam Moh.Zain dikutip dalam buku Rahayu (2017) bahwa sikap/perilaku wajib pajak mengarah pada tindakan meminimalkan pajak yang harus dibayar adalah: a) Bahwa wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terhutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. b) Bahwa wajib pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak (*tax evasion*) yaitu usaha penghindaran pajak yang terutang secara illegal, sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai alasan yang meyakinkan bahwa akibat dari perbuatannya tersebut kemungkinan besar mereka tidak akan dihukum serta yakin pula bahwa rekan-rekannya melakukan hal yang sama (Rahayu, 2017:196&198).

Menurut Budhiartama dan Jati (2016) di dalam penelitiannya menjelaskan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Artinya, semakin baik sikap wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan semakin tinggi. Menurut Yustikasari (2020:103), terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan wajib pajak, salah satunya adalah sikap wajib pajak. Sikap wajib pajak adalah pandangan yang ada dari seorang wajib pajak, yang memberikan keuntungan maupun tidak memberikan keuntungan yang terkait dengan objek, orang ataupun peristiwa.

Sistem perpajakan di Indonesia sesuai Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, penjelasan pasal 2 ayat 1 menyatakan, Indonesia menganut *self-assessment system* yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Penerapan sistem tersebut membawa konsekuensi dibutuhkan pemahaman ketentuan yang berlaku, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan dari wajib pajak untuk melaksanakan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor dimaksud antara lain kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan.

Pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak patuh, maka semakin paham wajib pajak akan peraturan perpajakan semakin pula wajib pajak tersebut paham akan sanksi perpajakan bila melalaikan kewajiban perpajakan (Hardiningsih dan Yulianawati 2011:130). Menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012:83) berjalannya sistem *self-assessment* ini banyak bergantung pada aturan yang jelas, adil, dan transparan, demikian pula prosedur administrasi sederhana dan tidak rumit. Efektifitas sistem ini banyak bergantung pada seberapa besarnya kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak.

Menurut hasil penelitian Ardianto (2012) menyatakan pemahaman *self-assessment* sistem berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, begitu juga dengan hasil penelitian Syahril (2013) yang menyatakan tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak (Tax Compliance) dapat diidentifikasi dari Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Kepatuhan Wajib Pajak ini menjadi penting karena akan menimbulkan upaya untuk menghindarkan pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang akan berakibat pada kurangnya setoran pajak yang harus dibayar ke kas Negara. Pada prinsipnya kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement*. Perbaikan administrasi perpajakan diharapkan dapat mendorong meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian diatas tingkat kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi bagaimana administrasi perpajakan dilakukan.

Reformasi administrasi perpajakan juga dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengawasi pelaksanaan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan prinsip-prinsip *Good Governance*. Program reformasi administrasi perpajakan ini mempunyai tujuan tercapainya: (1) tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, (2) tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan (3) produktivitas pegawai perpajakan yang tinggi. Selain itu sistem administrasi perpajakan modern juga merangkul kemajuan teknologi terbaru dengan pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) menjadi Sistem Administrasi Perpajakan terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh case management sistem dalam workflow sistem dengan berbagai modul otomatisasi kantor serta berbagai pelayanan dengan basis e-Sistem seperti e-Filling, e-Payment, taxpayers' account, e-Registration dan e-Counseling yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif ditunjang dengan penerapan kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas.

Penerapan sistem administrasi modern pertama kali dengan dibentuknya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu dan KPP Wajib Pajak Besar Dua yang beroperasi sejak 9 September 2002. Dengan keberhasilan pembentukan Kanwil dan KPP modern tersebut dilanjutkan ke kantor-kantor lainnya diseluruh Indonesia secara bertahap, sehingga pada tahun 2009 diharapkan penerapan sistem administrasi perpajakan modern sampai dengan pembentukan KPP Pratama direncanakan sudah dapat beroperasi diseluruh Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007, telah diatur dan ditetapkan berdirinya KPP Pratama Serpong dengan wilayah kerja kecamatan Pondok Aren, Kecamatan Pamulang, Kecamatan Serpong, dan Kecamatan Ciputat. Dengan subtransi yang dikembangkan terbatas pada penerapan sistem administrasi perpajakan modern sebagai praktek reformasi administrasi perpajakan, penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana penerapan sistem administrasi perpajakan modern dalam kerangka reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak karena kepatuhan Wajib Pajak dimungkinkan menjadi salah satu variabel yang punya pengaruh besar terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan hal tersebut maka penulis melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk tesis dengan judul "Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Non Pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong".

## METODE

Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode deskriptif, verifikatif, dan korelasional. Populasinya adalah jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Pegawai yang terdaftar di KPP Pratama Serpong yaitu 8.458 Wajib Pajak. Dalam menentukan sampel, penulis menggunakan rumus Slovin (Adnyana, 2021:121) sebagai alat untuk menghitung ukuran sampel karena jumlah populasi yang diketahui lebih dari 100 responden. Dari hasil perhitungan dalam tahap kesalahan 5%, maka yang akan diambil adalah sebanyak 382 orang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Pengaruh Sikap Wajib Pajak (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ho:  $\rho_1 = 0$ ; tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel Sikap Wajib Pajak terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak

H1:  $\rho_1 \neq 0$ ; terdapat pengaruh yang signifikan variabel Sikap Wajib Pajak terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak

**Tabel 3.1** Nilai Koefisien dan Determinasi Sikap Wajib Pajak

Model	R	r Square	Adjusted r Square	Std. Error of the Estimate
1	.665 <sup>a</sup>	.442	.469	6.67053

a. Predictors: (Constant), Sikap

Koefisien (r) sebesar 0,665 menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel Sikap Wajib Pajak dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Koefisien determinasi ( $r^2$  atau r Square) sebesar 0,442 yang berarti bahwa 44,2% Kepatuhan Wajib Pajak ditentukan oleh Sikap Wajib Pajak dan sisanya ditentukan faktor lain. Adjusted R Square merupakan nilai  $r^2$  yaitu nilai disesuaikan sehingga gambarannya lebih mendekati mutu penjabaran model dalam populasi. *Std. Error of the Estimate* merupakan kesalahan standar dari penaksiran dan bernilai 6,67053.

**Tabel 3.2** Persamaan Garis Regresi X1 terhadap Y

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	48.238	5.629			8.570	.000
Sikap	.568	.102	.596		5.552	.000

a. Dependent Variable: Patuh

Berdasarkan tabel di atas persamaan regresinya adalah:

$$Y = 48,238 + 0,568X1$$

Dari persamaan regresi tersebut di atas diketahui bahwa koefisien regresi ( $b_1$ ) sebesar 48,238. Hal ini menunjukkan besarnya pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena pengaruh tersebut positif, maka apabila variabel Sikap Wajib Pajak ( $X_1$ ) mengalami peningkatan yang akan diimbangi pula dengan peningkatan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Selanjutnya uji hipotesis pengaruh variabel bebas  $X_1$  terhadap variabel terikat Y adalah dengan membandingkan thitung dengan ttabel. Kriteria pengujiannya adalah apabila thitung > ttabel maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sebaliknya apabila thitung < ttabel maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

Dengan melihat hasil dari model persamaan regresi di atas, maka untuk menguji signifikansi dari nilai koefisien regresi untuk Sikap Wajib Pajak dapat digunakan Uji-t, nilai thitung yang diperoleh yaitu sebesar 5,552 sedangkan ttabel yaitu sebesar 1,966. Sehingga thitung > ttabel, maka hasil ini menunjukkan pengaruh variabel Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah signifikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis alternatif yang diambil dalam penelitian ini adalah menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$ , artinya nilai koefisien regresi dan variabel Sikap Wajib Pajak mempunyai persamaan regresi tidak sama dengan nol, sehingga dapat disimpulkan variabel Sikap Wajib Pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

### b. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak ( $X_2$ ) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

$H_0$ :  $\rho_2 = 0$ ; tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel Pemahaman Wajib Pajak terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak

$H_1$ :  $\rho_2 \neq 0$ ; terdapat pengaruh yang signifikan variabel Pemahaman Wajib Pajak terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak

**Tabel 3.3** Nilai Koefisien Korelasi dan Determinasi Pemahaman Wajib Pajak

Model	R	r Square	Adjusted r Square		Std. Error of the Estimate
1	.538 <sup>a</sup>	.290	.277		4.34227

a. Predictors: (Constant), Faham

Koefisien (r) sebesar 0,538 menunjukkan hubungan yang sedang antara variabel Pemahaman Wajib Pajak dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Koefisien determinasi ( $r^2$  atau r Square) sebesar 0,290 yang berarti bahwa 29% Kepatuhan Wajib Pajak ditentukan oleh Pemahaman Wajib Pajak dan sisanya ditentukan faktor lain. Adjusted r Square merupakan nilai  $r^2$  yaitu nilai disesuaikan

sehingga gambarannya lebih mendekati mutu penjajakan model dalam populasi. *Std. Error of the Estimate* merupakan kesalahan standar dari penaksiran dan bernilai 4.34227.

**Tabel 3.4** Persamaan Garis Regresi X2 terhadap Y

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	41.714	7.890		5.287	.000
Faham	.597	.125	.538	4.782	.000

a. Dependent Variable: Patuh

Berdasarkan tabel di atas persamaan regresinya adalah:

$$Y = 41,714 + 0,597X_2$$

Dari persamaan regresi tersebut di atas diketahui bahwa koefisien regresi ( $b_2$ ) sebesar 0,597. Hal ini menunjukkan besarnya pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Karena pengaruh tersebut positif, maka apabila variabel Pemahaman Wajib Pajak ( $X_2$ ) mengalami peningkatan yang akan diimbangi pula dengan peningkatan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Selanjutnya uji hipotesis pengaruh variabel bebas  $X_2$  terhadap variabel terikat Y adalah dengan membandingkan thitung dengan ttabel. Kriteria pengujiannya adalah apabila thitung > ttabel maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sebaliknya apabila thitung < ttabel maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

Dengan melihat hasil dari model persamaan regresi di atas, maka untuk menguji signifikansi dari nilai koefisien regresi untuk variabel Pemahaman Wajib Pajak dapat digunakan Uji-t, nilai thitung yang diperoleh yaitu sebesar 4,782 sedangkan ttabel yaitu sebesar 1,966. Sehingga thitung > ttabel, maka hasil ini menunjukkan pengaruh variabel Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah signifikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis alternatif yang diambil dalam penelitian ini adalah menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$ , artinya nilai koefisien regresi dan variabel Pemahaman Wajib Pajak mempunyai persamaan regresi tidak sama dengan nol, sehingga dapat disimpulkan variabel Pemahaman Wajib Pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

### c. Pengaruh Sistem Administrasi Pajak Modern ( $X_3$ ) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

$H_0$  :  $\rho_3 = 0$  ; tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel Sistem Administrasi Pajak Modern terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak

$H_1$  :  $\rho_3 \neq 0$  ; terdapat pengaruh yang signifikan variabel Sistem Administrasi Pajak Modern terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak

**Tabel 3.5** Nilai Koefisien dan Determinasi Sistem Administrasi Pajak Modern

Model	R	r Square	Adjusted r Square	Std. Error of the Estimate
1	.653 <sup>a</sup>	.426	.419	4.19943

a. Predictors: (Constant), Adm

Koefisien ( $r$ ) sebesar 0,653 menunjukkan hubungan yang kuat antara Variabel Sistem Administrasi Pajak Modern dengan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Koefisien determinasi ( $r^2$  atau  $r$  Square) sebesar 0,426 yang berarti bahwa 42,6% Kepatuhan Wajib Pajak ditentukan oleh Sistem Administrasi Pajak Modern dan sisanya ditentukan faktor lain. Adjusted R Square merupakan nilai  $r^2$  yaitu nilai disesuaikan sehingga gambarannya lebih mendekati mutu penjajakan model dalam

populasi. *Std. Error of the Estimate* merupakan kesalahan standar dari penaksiran dan bernilai 4.19943.

**Tabel 3.6** Persamaan Garis Regresi X3 terhadap Y

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.574	7.132		.726	.001
Adm	.633	.179	.153	3.744	.000

a. Dependent Variable: Patuh

Berdasarkan tabel di atas persamaan regresinya adalah:

$$Y = 2,574 + 0,633X_3$$

Dari persamaan regresi tersebut di atas diketahui bahwa koefisien regresi ( $b_3$ ) sebesar 0,633. Hal ini menunjukkan besarnya pengaruh Sistem Administrasi Pajak Modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Karena pengaruh tersebut positif, maka apabila variabel Sistem Administrasi Pajak Modern ( $X_3$ ) mengalami peningkatan yang akan diimbangi pula dengan peningkatan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Selanjutnya uji hipotesis pengaruh variabel bebas  $X_3$  terhadap variabel terikat Y adalah dengan membandingkan *thitung* dengan *ttabel*. Kriteria pengujiannya adalah apabila *thitung* > *ttabel* maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sebaliknya apabila *thitung* < *ttabel* maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

Dengan melihat hasil dari model persamaan regresi di atas, maka untuk menguji signifikansi dari nilai koefisien regresi untuk Sistem Administrasi Pajak Modern dapat digunakan Uji-t, nilai *thitung* yang diperoleh yaitu sebesar 3,744 sedangkan *ttabel* yaitu sebesar 1,966. Sehingga *thitung* > *ttabel*, maka hasil ini menunjukkan pengaruh variabel Sistem Administrasi Pajak Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah signifikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis alternatif yang diambil dalam penelitian ini adalah menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$ , artinya nilai koefisien regresi dan variabel Sistem Administrasi Pajak Modern mempunyai persamaan regresi tidak sama dengan nol, sehingga dapat disimpulkan variabel Sistem Administrasi Pajak Modern mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

**d. Pengaruh Sikap Wajib Pajak (X1), Pemahaman Wajib Pajak (X2) dan Sistem Administrasi Pajak Modern (X3) secara bersama-sama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

$H_0 : \rho_1 = \rho_2 = \rho_3 = 0$  ; tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel Sikap Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak dan Sistem Administrasi Pajak Modern terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak

$H_1 : \text{salah satu atau kedua } \rho \neq 0$  ; terdapat pengaruh yang signifikan variabel Sikap Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak dan Sistem Administrasi Pajak Modern terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak

**Tabel 3.7** Metode Enter

Model	Variables Removed	
	Variables Entered	Method
1	Sikap, Paham, Adm <sup>b</sup> .	Enter

a. Dependent Variable: Patuh

b. All requested variables entered.

Metode yang digunakan adalah metode enter, artinya semua variabel bebas yaitu Sikap Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak dan Sistem Administrasi Pajak Modern dimasukan tanpa memandang apakah variabel tersebut berpengaruh besar atau kecil terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

**Tabel 3.8** Nilai Koefisien dan Determinasi Sikap Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak dan Sistem Administrasi Pajak Modern

Model	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.620 <sup>a</sup>	.385	4.07788

a. Predictors: (Constant), Sikap, Faham, Adm

Koefisien korelasi (r) sebesar 0,620 menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel bebas (Sikap Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak dan Sistem Administrasi Pajak Modern) dengan variabel terikat (Kepatuhan Wajib Pajak). Koefisien determinasi ( $r^2$ ) sebesar 0,385 memberi pengertian bahwa 38,5% Kepatuhan Wajib Pajak ditentukan secara bersama oleh Sikap Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak dan Sistem Administrasi Pajak Modern, sedangkan sisanya ditentukan oleh faktor lain. Adjusted r Square merupakan nilai  $r^2$  merupakan nilai yang disesuaikan sehingga gambarannya lebih mendekati mutu penajakan model dalam populasi.

**Tabel 3.9** Std. Error of the Estimate merupakan kesalahan standar dari penaksiran dan bernilai 4,07788.

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	203,729	3	67,910	5,083	,002 <sup>b</sup>
	Residual	1830,455	378	13,361		
	Total	2034,184	381			

a. Dependent Variable: Patuh

b. Predictors: (Constant), Sikap, Faham, Adm

F hitung digunakan untuk menguji apakah model persamaan  $Y=a+b_1X_1+b_2X_2$  yang diajukan dapat diterima atau tidak. Caranya adalah dengan membandingkan F hitung dengan F tabel. Jika F hitung > F tabel, maka model di atas dapat diterima. F hitung = 5,023 dan F tabel adalah = 3,02 (dari F tabel) sehingga F hitung > F tabel, maka model persamaan  $Y=a+b_1X_1+b_2X_2+b_3X_3$  yang digunakan dapat diterima, atau dengan melihat probabilitasnya adalah  $0,00 < 0,05$  sehingga signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan  $Y=a+b_1X_1+b_2X_2+b_3X_3$  yang digunakan dapat diterima.

**Tabel 3.10** Persamaan Garis Regresi X1, X2 dan X3 terhadap Y  
 Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	40.154	7.428		5.405 .000
	Sikap	.409	.140	.429	3.915 .005
	Faham	.588	.062	.774	12.77 .000
	Adm	.233	.160	.050	2.831 .000

a. Dependent Variable: Patuh

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi konstansta dari setiap variabel bebas dengan hipotesis:

H0: Variabel bebas (Sikap Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, dan Sistem Administrasi Pajak Modern) tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (Kepatuhan Wajib Pajak)

H1: Variabel bebas (Sikap Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak dan Sistem Administrasi Pajak Modern) tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (Kepatuhan Wajib Pajak)

Kemudian thitung dibandingkan dengan ttabel dan diperoleh ttabel = 1,966 (dari tabel t). untuk variabel Sikap Wajib Pajak thitung = 3,915 > ttabel= 1,966 maka H0 ditolak, artinya variabel Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi variabel Sikap Wajib Pajak. Untuk variabel Pemahaman Wajib Pajak thitung = 12.778 > ttabel = 1,966 maka H0 ditolak, artinya variabel Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi variabel Pemahaman Wajib Pajak serta untuk variabel Sistem Administrasi Pajak Modern thitung =2.831 > ttabel = 1,966 maka H0 ditolak, artinya variabel Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi variabel Sistem Administrasi Pajak Modern

Dari tabel di atas diperoleh persamaan regresinya dalah sebagai berikut:

$Y = 40,154 + 0,409X_1 + 0,588X_2 + 0,233X_3$  dimana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X1 = Sikap Wajib Pajak

X2 = Pemahaman Wajib Pajak

X3 = Sistem Administrasi Pajak Modern

## KESIMPULAN

1. Sikap wajib pajak termasuk dalam kategori sangat baik dan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 44,2% secara positif dan signifikan dengan derajat korelasi kuat.
2. Pemahaman wajib pajak termasuk dalam kategori baik dan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 29% secara positif dan signifikan dengan derajat korelasi sedang.
3. Sistem Administrasi Pajak Modern termasuk dalam kategori baik dan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 42,6% secara positif dan signifikan dengan derajat korelasi kuat.
4. Kepatuhan wajib pajak termasuk dalam kategori baik. Secara bersama-sama terdapat pengaruh yang positif dan signifikan sikap wajib pajak, Pemahaman wajib pajak dan Sistem Administrasi Pajak Modern terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kontribusi sebesar 38,5% dengan derajat korelasi kuat.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ajzen, I. 2015. *Consumer Attitudes and Behaviour: The Theory of Planned Behaviour Applied to Food Consumption Decisions*. Rivista Di Economia Agraria, 70, 121-138.
- [2] Ananda. 2015. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)*. Jurnal Perpajakan. Volume 6, Nomor2. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/artic/e/vie/w/201>
- [3] Ayunda, W. P. 2015. *Pengaruh sanksi perpajakan, pengetahuan pajak, sikap wajib pajak, dan tingkat ekonomi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Kontrol Petugas Kelurahan sebagai Variabel Moderating di Kota Pekanbaru*. Jom FEKON, Vol.2, No.2, 3-4.
- [4] Budhiartama, I., dan Jati, I. 2016. *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*. E-Jurnal Akuntansi, 15(2), 1510–1535.

- [5] Dani, Kusuma; Ony Widilestariningtyas dan Juan Kasma. 2013. *Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey pada 5 KPP di Kanwil DJP Jabar 1)*. Jurnal Riset Akuntansi – Volume V / No.2 / Oktober 2013 UNIKOM. ISSN: 2086-0447
- [6] Dewi, Ni Putu Nia Shinta; I Nyoman Darmayasa: Ni Wayan Dewinta Ayuni. 2022. *The Effect of Modernization of Tax Administration System, Technology Support, and Tax Awareness on Individual Taxpayer Compliance*. <https://repository.pnb.ac.id/1587/>
- [7] Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati. 2011. *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan, Vol. 3 No. 1. Universitas Stikubank: Semarang.
- [8] Ismail, V.Y., & Zain, E. 2008. *Peranan Sikap, Norma Subjektif dan Perceived Behavioral Control Terhadap Intensi Pelajar SLTA untuk Memilih Fakultas Ekonomi*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. 5, No. 3, 237–257.
- [9] Julianto, A. 2017. *Pengaruh Tarif, Sosialisasi Serta Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang*. Eprint Jurnal Program Studi Akuntansi – S1 21647, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro Semarang 4 Mei 2017
- [10] Masrurroh, S., dan Zulaikha, Z. 2013. *Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal)*. Diponegoro Journal of Accounting, 2(4): 435- 449.
- [11] Purnaditya, Riano Roy dan Abdul Rohman. 2015. Pengaruh Pemahaman [s1.undip.ac.id/index.php/accounting](http://s1.undip.ac.id/index.php/accounting)
- [12] Salman, KR dan M. Farid. 2010. *Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Industri Perbankan di Surabaya*. Jurnal Ventura, 12 (4).
- [13] Siahaan, Fadjar O P. 2005. *The Influence of Tax Fairness, Ethical Attitudes and Commitment on Taxpayer Compliance Behavior*. The International Journal of Accounting and Business Society Vol. 13, No. 1/2, Desember 2005. Centre for Indonesian Accounting and Management Research
- [14] Simanjuntak, Joey Rivaldo dan Herold Moody Manalu. 2022. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Eni Muara Bakau BV*. Ekonomis-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 15 No. 1c, April 2022 ISSN: 1979-0856
- [15] Sugiartini, N. L. M., N. S Hardika dan N. N. Aryaningsih. 2020. *The Effect of Taxation Understanding and Taxpayer Attitudes on Taxpayer Compliance with Implementation of E-Filling System as Mediation Variable*. Journal of Applied Sciences in Accounting, Finance and Tax, 1 April 2020
- [16] Wardani, D.K., dan Asis, M.R. 2017. *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal Akuntansi Dewantara, Vol. 1 No. 2
- [17] Wijayanti, Wahyu Kartika dan Y. Agus Bagus Budi N. 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Total Penerimaan Pajak Negara dan Efektifitas Peraturan Perpajakan*. Media Ekonomi vol. 18 no. 1, April 2010
- [18] Yustikasari, Merinda Yuanita. 2020. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion di Kota Batu*. e-Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma.